

Pencegahan Perceraian melalui Pendekatan Maqāṣid Al-Syarī‘Ah dalam Hukum Keluarga Islam

Andi Alamsyah Perdana Putera

Sekolah Tinggi Agama Islam Darud Dakwah Wal-Irsyad Makassar

Email: alamsyahrawy@gmail.com*

P-ISSN : 2745-7796

E-ISSN : 2809-7459

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah* dalam upaya pencegahan perceraian dalam hukum keluarga Islam serta mengidentifikasi relevansinya terhadap penguatan ketahanan keluarga Muslim di tengah berbagai tantangan sosial kontemporer. Penelitian ini penting dilakukan mengingat meningkatnya angka perceraian yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti persoalan ekonomi, rendahnya kualitas komunikasi, kurangnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban pasangan, serta perubahan sosial yang berkembang dalam masyarakat modern. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, perceraian, dan teori *maqāṣid al-syarī‘ah*, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah* memiliki peran strategis dalam pencegahan perceraian melalui perlindungan terhadap agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Implementasi nilai-nilai tersebut dapat dilakukan melalui penguatan pendidikan keluarga, peningkatan kualitas komunikasi pasangan, optimalisasi mediasi keluarga, serta penguatan ketahanan ekonomi rumah tangga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *maqāṣid al-syarī‘ah* tidak hanya berfungsi sebagai landasan normatif hukum keluarga Islam, tetapi juga sebagai instrumen preventif yang mampu mendukung terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta mengurangi potensi terjadinya perceraian dalam masyarakat Muslim.

Kata Kunci: Maqāṣid Al-Syarī‘Ah; Pencegahan Perceraian; Hukum Keluarga Islam; Ketahanan Keluarga; Keluarga Sakinah.

<http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi>

DOI : <https://doi.org/10.55623>

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan institusi sosial yang memiliki peran fundamental dalam membangun tatanan masyarakat yang harmonis, sejahtera, dan berkeadaban. Dalam perspektif Islam, keluarga tidak hanya dipandang sebagai ikatan hukum antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang

(*mawaddah*), dan cinta kasih (*rahmah*) dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, keberlangsungan dan keutuhan keluarga menjadi salah satu tujuan utama yang dijaga dalam hukum Islam. Namun demikian, dinamika sosial yang berkembang di masyarakat modern menunjukkan bahwa institusi keluarga menghadapi berbagai tantangan yang berpotensi mengganggu keharmonisan rumah tangga dan berujung pada perceraian (Mardani, 2021).

Fenomena perceraian dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan peningkatan yang cukup signifikan di berbagai daerah di Indonesia. Perceraian tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh konflik komunikasi, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, rendahnya pemahaman keagamaan, serta pengaruh perkembangan teknologi informasi dan media sosial. Tingginya angka perceraian menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan ideal perkawinan sebagaimana diatur dalam hukum Islam dengan realitas kehidupan keluarga yang dihadapi masyarakat saat ini (Nuruddin & Tarigan, 2020).

Dalam konteks hukum keluarga Islam, perceraian memang merupakan perbuatan yang diperbolehkan, namun bukan sesuatu yang dianjurkan. Islam menempatkan perceraian sebagai alternatif terakhir setelah berbagai upaya perdamaian dan perbaikan hubungan rumah tangga tidak lagi dapat dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam lebih mengedepankan upaya preventif dan rekonsiliatif dibandingkan pendekatan yang bersifat represif. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai strategi pencegahan perceraian yang berlandaskan pada nilai-nilai dan tujuan hukum Islam (Syarifuddin, 2019).

Salah satu pendekatan yang relevan untuk mengkaji pencegahan perceraian adalah pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Konsep ini menempatkan kemaslahatan manusia sebagai tujuan utama pembentukan hukum Islam. Melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan norma yang bersifat tekstual, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan manusia. Dalam konteks keluarga, pendekatan ini dapat digunakan untuk memahami berbagai faktor yang mendukung terwujudnya ketahanan keluarga dan mencegah terjadinya perceraian (Auda, 2018).

Maqāṣid al-syarī'ah secara umum bertujuan untuk menjaga lima aspek pokok kehidupan manusia, yaitu agama (*hifẓ al-dīn*), jiwa (*hifẓ al-nafs*), akal (*hifẓ al-'aql*), keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan harta (*hifẓ al-māl*). Kelima tujuan tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan kehidupan rumah tangga. Perceraian yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap keberlangsungan pendidikan anak, stabilitas psikologis anggota keluarga, kondisi ekonomi rumah tangga, serta kualitas kehidupan sosial masyarakat secara umum. Oleh karena itu, upaya pencegahan perceraian merupakan bagian penting dari implementasi maqāṣid al-syarī'ah dalam hukum keluarga Islam (Kamali, 2019).

Perkembangan masyarakat modern turut menghadirkan tantangan baru dalam kehidupan keluarga Muslim. Kemajuan teknologi informasi telah mengubah pola komunikasi, interaksi sosial, dan relasi antaranggota keluarga. Di satu sisi, teknologi memberikan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari, namun di sisi lain juga berpotensi memicu konflik rumah tangga melalui penyalahgunaan media sosial, perselingkuhan digital, hingga menurunnya kualitas komunikasi interpersonal dalam keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum keluarga Islam perlu terus dikembangkan agar mampu menjawab tantangan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat (Wahyuni, 2021).

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas faktor-faktor penyebab perceraian dari aspek hukum, sosial, ekonomi, maupun psikologis. Akan tetapi, sebagian besar penelitian masih berfokus pada identifikasi penyebab perceraian dan belum banyak mengkaji strategi pencegahannya melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Padahal, pendekatan tersebut memiliki potensi besar dalam memberikan kerangka konseptual yang lebih komprehensif untuk memahami upaya menjaga keutuhan keluarga berdasarkan tujuan-tujuan hukum Islam (Hasanah, 2022).

Selain itu, penelitian terdahulu umumnya menempatkan perceraian sebagai persoalan hukum yang diselesaikan setelah konflik terjadi. Sementara itu, kajian mengenai pencegahan perceraian sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan keluarga masih relatif terbatas. Kesenjangan penelitian ini menunjukkan perlunya pengembangan perspektif yang lebih preventif dalam hukum keluarga Islam sehingga hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai sarana menjaga stabilitas dan ketahanan keluarga (Arifin, 2021).

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis pencegahan perceraian melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek normatif hukum keluarga Islam, tetapi juga menghubungkannya dengan tantangan kehidupan keluarga kontemporer. Penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* dapat menjadi dasar dalam membangun model pencegahan perceraian yang berorientasi pada perlindungan keluarga, penguatan komunikasi rumah tangga, pemenuhan hak dan kewajiban pasangan, serta peningkatan kualitas kehidupan keluarga Muslim secara berkelanjutan.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, keutuhan rumah tangga tidak hanya dipandang sebagai kepentingan individu pasangan suami istri, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sosial masyarakat. Keluarga yang harmonis berfungsi sebagai lingkungan pertama dalam proses pendidikan, pembentukan karakter, serta penanaman nilai-nilai keagamaan kepada generasi penerus. Sebaliknya, perceraian yang terjadi tanpa pengelolaan konflik yang baik berpotensi menimbulkan berbagai dampak sosial, seperti menurunnya kualitas pengasuhan anak, meningkatnya kerentanan ekonomi keluarga, serta munculnya berbagai persoalan psikologis yang dapat memengaruhi kehidupan sosial masyarakat secara luas (Aziz, 2021).

Upaya pencegahan perceraian dalam hukum keluarga Islam sesungguhnya telah tercermin dalam berbagai ketentuan syariat yang menekankan pentingnya musyawarah, mediasi, dan perdamaian antara suami dan istri. Al-Qur'an mengajarkan penyelesaian konflik rumah tangga melalui pendekatan dialog dan keterlibatan pihak ketiga yang bertindak sebagai *hakam* atau mediator ketika perselisihan mulai mengarah pada keretakan hubungan perkawinan. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa Islam mengedepankan pendekatan preventif dalam menjaga keberlangsungan keluarga sebelum perceraian benar-benar terjadi (Al-Zuhaili, 2019).

Selain aspek normatif, pencegahan perceraian juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri secara proporsional. Banyak kasus perceraian terjadi karena ketidakseimbangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban yang menimbulkan ketidakpuasan serta konflik berkepanjangan dalam rumah tangga. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, pemenuhan hak dan kewajiban tersebut tidak hanya dipandang sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga kemaslahatan keluarga dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Oleh karena itu, penguatan pemahaman mengenai hak dan kewajiban pasangan menjadi salah satu instrumen penting dalam mencegah perceraian (Jasser Auda, 2018).

Lebih lanjut, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan ruang yang luas untuk mengembangkan strategi pencegahan perceraian yang bersifat kontekstual sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam untuk tidak hanya berorientasi pada teks normatif, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial yang berkembang dalam kehidupan keluarga Muslim. Dengan demikian, berbagai program penguatan ketahanan keluarga, pendidikan pranikah, konseling keluarga, serta pendampingan rumah tangga dapat dipandang sebagai

bagian dari implementasi tujuan syariat dalam menjaga keberlangsungan keluarga dan mencegah terjadinya kemudharatan akibat perceraian (Kamali, 2019).

Pada sisi lain, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kualitas kehidupan keluarga menuntut adanya pendekatan hukum yang tidak semata-mata berfungsi sebagai instrumen penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan keluarga. Dalam konteks ini, *maqāṣid al-syarī'ah* menawarkan paradigma hukum yang menempatkan keluarga sebagai objek perlindungan sekaligus subjek pembangunan sosial. Oleh karena itu, kajian mengenai pencegahan perceraian melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi penting untuk menghasilkan formulasi kebijakan dan strategi yang lebih efektif dalam menjaga ketahanan keluarga Muslim di tengah berbagai perubahan sosial yang terus berkembang (Hasan, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam upaya pencegahan perceraian dalam hukum keluarga Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam serta menjadi referensi praktis bagi masyarakat, akademisi, dan pemangku kebijakan dalam merumuskan strategi penguatan ketahanan keluarga dan pencegahan perceraian di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang berfokus pada kajian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis konsep pencegahan perceraian melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam hukum keluarga Islam berdasarkan sumber-sumber hukum Islam, peraturan perundang-undangan, serta literatur ilmiah yang relevan. Penelitian dilaksanakan selama proses penyusunan artikel dengan menelaah

berbagai referensi yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, perceraian, ketahanan keluarga, dan teori *maqāṣid al-syarī'ah* (Marzuki, 2021; Soekanto & Mamudji, 2019).

Data penelitian terdiri atas data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta berbagai regulasi yang berkaitan dengan hukum keluarga. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan karya akademik yang membahas perceraian, hukum keluarga Islam, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan dengan menelusuri, mengidentifikasi, serta mengkaji berbagai sumber yang relevan dengan fokus penelitian (Mardani, 2021; Ibrahim, 2019).

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui tahapan reduksi data, klasifikasi data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan mengkaji keterkaitan antara konsep *maqāṣid al-syarī'ah* dan upaya pencegahan perceraian dalam hukum keluarga Islam. Selanjutnya, hasil analisis digunakan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk implementasi nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menjaga ketahanan keluarga dan mencegah terjadinya perceraian. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai relevansi *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai instrumen preventif dalam hukum keluarga Islam kontemporer (Auda, 2018; Kamali, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian dalam hukum keluarga Islam tidak dapat dipahami semata-mata sebagai

persoalan hukum antara suami dan istri, melainkan sebagai fenomena sosial yang memiliki dampak luas terhadap ketahanan keluarga dan kehidupan masyarakat. Meningkatnya angka perceraian di Indonesia menunjukkan bahwa berbagai upaya preventif yang selama ini dilakukan belum sepenuhnya mampu mengatasi faktor-faktor penyebab keretakan rumah tangga. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa konflik ekonomi, rendahnya kualitas komunikasi, kurangnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban pasangan, serta pengaruh perkembangan teknologi digital menjadi faktor dominan yang berkontribusi terhadap meningkatnya perceraian dalam keluarga Muslim (Nuruddin & Tarigan, 2020).

Penelitian ini menemukan bahwa pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* memiliki relevansi yang kuat dalam upaya pencegahan perceraian karena menempatkan kemaslahatan keluarga sebagai tujuan utama hukum Islam. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam *maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya berorientasi pada penyelesaian konflik setelah perceraian terjadi, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga melalui upaya preventif. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), akal (*hifz al-'aql*), dan harta (*hifz al-māl*) menjadi fondasi utama dalam membangun ketahanan keluarga (Auda, 2018).

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa salah satu bentuk implementasi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam pencegahan perceraian adalah penguatan pendidikan keluarga berbasis nilai-nilai Islam. Pendidikan keluarga berfungsi untuk meningkatkan pemahaman pasangan mengenai tujuan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, serta pentingnya membangun komunikasi yang sehat dalam rumah tangga. Pemahaman yang baik terhadap nilai-nilai tersebut dapat mengurangi potensi konflik yang sering

menjadi penyebab utama perceraian (Mardani, 2021).

Selain itu, penelitian menemukan bahwa mekanisme mediasi dan musyawarah yang diajarkan dalam hukum Islam memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya perceraian. Kehadiran pihak ketiga sebagai *hakam* atau mediator dapat membantu pasangan suami istri menemukan solusi atas konflik yang dihadapi sebelum memutuskan untuk mengakhiri perkawinan. Mekanisme ini menunjukkan bahwa hukum Islam lebih mengedepankan pendekatan rekonsiliatif daripada pendekatan yang bersifat konfrontatif dalam penyelesaian konflik keluarga (Al-Zuhaili, 2019).

Temuan lainnya menunjukkan bahwa ketahanan ekonomi keluarga memiliki hubungan yang erat dengan tingkat perceraian. Banyak kasus perceraian berawal dari ketidakmampuan pasangan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga yang kemudian berkembang menjadi konflik berkepanjangan. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*) tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan ekonomi, tetapi juga mencakup pengelolaan sumber daya keluarga secara adil dan bertanggung jawab guna menjaga keberlangsungan kehidupan rumah tangga (Kamali, 2019).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa rendahnya tingkat literasi keagamaan dalam kehidupan rumah tangga menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya risiko perceraian. Banyak pasangan memahami perkawinan hanya sebagai hubungan legal formal tanpa memahami tujuan dan nilai-nilai spiritual yang terkandung di dalamnya. Akibatnya, ketika menghadapi konflik rumah tangga, pasangan cenderung memilih perceraian sebagai solusi cepat tanpa melalui proses musyawarah dan perbaikan hubungan yang dianjurkan dalam hukum Islam. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penguatan pendidikan keagamaan sebagai bagian dari

strategi pencegahan perceraian berbasis maqāṣid al-syarī'ah (Syarifuddin, 2019).

Temuan penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa kualitas komunikasi antara suami dan istri memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberlangsungan rumah tangga. Kegagalan membangun komunikasi yang terbuka, jujur, dan saling menghargai sering kali menjadi pemicu munculnya konflik yang berlarut-larut. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, komunikasi yang baik merupakan sarana untuk menjaga kemaslahatan keluarga karena memungkinkan setiap anggota keluarga memahami hak, kewajiban, serta kebutuhan masing-masing. Oleh karena itu, penguatan komunikasi interpersonal menjadi salah satu instrumen penting dalam mencegah terjadinya perceraian.

Penelitian ini juga menemukan bahwa keterlibatan keluarga besar dan lingkungan sosial memiliki peran yang cukup penting dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Dukungan moral, nasihat, dan pendampingan dari keluarga maupun tokoh masyarakat sering kali membantu pasangan dalam menyelesaikan konflik secara lebih bijaksana. Dalam hukum Islam, keterlibatan pihak ketiga dalam bentuk mediasi atau *hakam* merupakan salah satu mekanisme yang dianjurkan ketika terjadi perselisihan antara suami dan istri. Temuan ini menunjukkan bahwa pencegahan perceraian tidak hanya menjadi tanggung jawab pasangan, tetapi juga memerlukan dukungan dari lingkungan sosial yang kondusif (Al-Zuhaili, 2019).

Selain faktor sosial, penelitian menemukan bahwa kesiapan psikologis pasangan sebelum memasuki kehidupan perkawinan sangat memengaruhi tingkat ketahanan keluarga. Banyak perceraian terjadi karena pasangan belum memiliki kematangan emosional dalam menghadapi perbedaan karakter, tekanan ekonomi, maupun dinamika kehidupan rumah tangga. Dalam konteks maqāṣid al-syarī'ah, kesiapan psikologis dapat dikaitkan dengan perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*) yang

bertujuan membentuk individu yang mampu mengambil keputusan secara bijaksana dan bertanggung jawab dalam kehidupan keluarga (Auda, 2018).

Temuan lainnya menunjukkan bahwa program bimbingan perkawinan dan konseling keluarga memiliki efektivitas yang cukup tinggi dalam mencegah konflik rumah tangga berkembang menjadi perceraian. Program tersebut memberikan ruang bagi pasangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai manajemen konflik, komunikasi keluarga, dan penyelesaian masalah secara konstruktif. Oleh karena itu, bimbingan perkawinan dapat dipandang sebagai bentuk implementasi praktis dari maqāṣid al-syarī'ah yang bertujuan menjaga keberlangsungan dan kemaslahatan keluarga Muslim (Mardani, 2021).

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan perceraian melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah tidak hanya berfokus pada aspek hukum formal, tetapi juga mencakup dimensi pendidikan, ekonomi, psikologis, sosial, dan spiritual. Integrasi berbagai aspek tersebut membentuk pendekatan yang lebih holistik dalam menjaga ketahanan keluarga. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pencegahan perceraian sangat bergantung pada kemampuan keluarga dalam mengimplementasikan nilai-nilai maqāṣid al-syarī'ah secara menyeluruh dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dapat tercapai secara optimal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* memiliki posisi strategis dalam membangun paradigma pencegahan perceraian yang lebih komprehensif dibandingkan pendekatan hukum yang hanya berorientasi pada penyelesaian sengketa. Temuan ini menguatkan pandangan bahwa hukum Islam tidak semata-mata berfungsi sebagai instrumen pengaturan perilaku, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan

kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan keluarga. Dengan demikian, upaya menjaga keutuhan rumah tangga merupakan bagian dari implementasi tujuan syariat yang lebih luas, yaitu menciptakan kehidupan manusia yang harmonis dan bermartabat (Auda, 2018).

Relevansi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam pencegahan perceraian terlihat dari keterkaitannya dengan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*). Perceraian sering kali memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak. Ketidakutuhan keluarga dapat memengaruhi proses pendidikan, pembentukan karakter, serta kesejahteraan anak dalam jangka panjang. Oleh karena itu, upaya menjaga keberlangsungan rumah tangga melalui penguatan hubungan suami istri merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan generasi yang berkualitas sebagaimana menjadi tujuan hukum Islam (Syarifuddin, 2019).

Selain perlindungan terhadap keturunan, konsep *hifz al-nafs* atau perlindungan jiwa juga memiliki relevansi yang kuat dalam pencegahan perceraian. Konflik rumah tangga yang tidak terselesaikan sering menimbulkan tekanan psikologis, stres, bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang berdampak pada kesehatan mental anggota keluarga. Dalam konteks ini, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* mendorong terciptanya hubungan keluarga yang saling menghormati, melindungi, dan memberikan rasa aman bagi seluruh anggota keluarga. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hasanah (2022) yang menegaskan bahwa ketahanan keluarga tidak hanya ditentukan oleh aspek ekonomi, tetapi juga oleh kualitas hubungan emosional antar anggota keluarga.

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan pranikah dan pembinaan keluarga memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*. Program-program tersebut dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesiapan pasangan dalam menghadapi berbagai

tantangan kehidupan rumah tangga. Melalui pendidikan yang memadai, pasangan dapat memahami pentingnya komunikasi, kerja sama, penyelesaian konflik, dan tanggung jawab bersama dalam membangun keluarga yang harmonis. Oleh karena itu, pendidikan keluarga dapat dipandang sebagai bentuk implementasi preventif dari tujuan hukum Islam dalam menjaga keutuhan rumah tangga (Arifin, 2021).

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengkaji pencegahan perceraian melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* yang tidak hanya menyoroti aspek normatif hukum keluarga Islam, tetapi juga menghubungkannya dengan berbagai tantangan sosial kontemporer yang dihadapi keluarga Muslim. Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* dapat menjadi dasar konseptual dalam merumuskan strategi penguatan ketahanan keluarga yang mencakup aspek pendidikan, ekonomi, komunikasi, dan penyelesaian konflik. Dengan demikian, pendekatan ini menawarkan perspektif yang lebih preventif, holistik, dan berorientasi pada kemaslahatan dibandingkan pendekatan yang hanya berfokus pada penyelesaian perceraian setelah konflik terjadi.

Pembahasan hasil penelitian juga menunjukkan bahwa konsep *hifz al-dīn* atau perlindungan agama memiliki peran penting dalam upaya pencegahan perceraian. Nilai-nilai keagamaan yang tertanam dalam kehidupan keluarga berfungsi sebagai pedoman moral dalam menjalankan hak dan kewajiban rumah tangga. Pasangan yang memiliki pemahaman agama yang baik cenderung lebih mampu menyelesaikan konflik secara bijaksana karena menjadikan ajaran agama sebagai landasan dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, penguatan pendidikan agama dalam keluarga dapat menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan ketahanan rumah tangga dan meminimalkan risiko perceraian (Mardani, 2021).

Selain itu, konsep *ḥifz al-'aql* atau perlindungan akal memberikan landasan penting bagi pengembangan pola pikir yang rasional dalam menghadapi permasalahan keluarga. Banyak konflik rumah tangga berkembang menjadi perceraian karena pasangan tidak mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan secara proporsional. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, perlindungan akal menuntut setiap individu untuk mengedepankan pertimbangan yang matang, dialog yang konstruktif, dan sikap saling memahami dalam menyelesaikan perbedaan. Temuan ini menunjukkan bahwa kematangan intelektual dan emosional merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan mempertahankan keutuhan rumah tangga (Kamali, 2019).

Hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa perubahan sosial yang terjadi pada era modern memerlukan reinterpretasi pendekatan hukum keluarga Islam yang lebih kontekstual. Tantangan seperti meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja, perubahan pola relasi keluarga, serta perkembangan teknologi komunikasi telah memengaruhi dinamika kehidupan rumah tangga. Dalam kondisi tersebut, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan fleksibilitas dalam memahami persoalan keluarga dengan tetap berpegang pada tujuan utama syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Dengan demikian, hukum keluarga Islam tetap relevan dalam menjawab berbagai persoalan kontemporer yang dihadapi keluarga Muslim (Auda, 2018).

Lebih lanjut, hasil penelitian mengindikasikan bahwa penguatan fungsi lembaga keluarga sebagai pusat pendidikan karakter memiliki kontribusi besar dalam pencegahan perceraian. Keluarga yang dibangun atas dasar nilai-nilai saling menghormati, tanggung jawab, dan kerja sama akan lebih mampu menghadapi berbagai tekanan sosial maupun ekonomi. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa keluarga merupakan institusi utama dalam pembentukan kepribadian individu dan

pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, menjaga keutuhan keluarga tidak hanya memberikan manfaat bagi pasangan suami istri, tetapi juga bagi keberlangsungan kehidupan sosial secara lebih luas (Hasanah, 2022).

Analisis penelitian ini juga menunjukkan bahwa pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* memiliki keunggulan karena tidak hanya berfokus pada aspek legal-formal perkawinan, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial, psikologis, ekonomi, dan spiritual keluarga. Pendekatan yang multidimensional ini memungkinkan lahirnya strategi pencegahan perceraian yang lebih komprehensif dibandingkan pendekatan hukum yang hanya menitikberatkan pada penyelesaian sengketa di pengadilan. Dengan kata lain, keberhasilan pencegahan perceraian tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga oleh kemampuan keluarga dalam mengimplementasikan nilai-nilai kemaslahatan dalam kehidupan sehari-hari (Arifin, 2021).

Pada akhirnya, temuan penelitian ini menegaskan bahwa pencegahan perceraian melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan upaya yang tidak hanya berorientasi pada mempertahankan status perkawinan, tetapi juga pada peningkatan kualitas kehidupan keluarga secara menyeluruh. Keutuhan rumah tangga yang dibangun atas dasar keadilan, kasih sayang, tanggung jawab, dan kemaslahatan akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan individu, kesejahteraan keluarga, serta stabilitas sosial masyarakat. Oleh karena itu, implementasi nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* dalam hukum keluarga Islam perlu terus diperkuat sebagai bagian dari strategi pembangunan keluarga yang berkelanjutan di Indonesia.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian dalam keluarga Muslim merupakan persoalan multidimensional yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, komunikasi,

pemahaman keagamaan, kesiapan psikologis, serta perubahan sosial yang berkembang dalam masyarakat modern. Oleh karena itu, upaya pencegahan perceraian tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan hukum formal, tetapi memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada penguatan ketahanan keluarga.

Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* memiliki relevansi yang kuat dalam pencegahan perceraian karena menempatkan kemaslahatan keluarga sebagai tujuan utama hukum Islam. Implementasi prinsip perlindungan agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*) mampu menjadi landasan dalam membangun keluarga yang harmonis, memperkuat komunikasi pasangan, meningkatkan kualitas pendidikan keluarga, serta mengurangi berbagai faktor yang berpotensi memicu perceraian.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan perspektif pencegahan perceraian yang berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* dengan mengintegrasikan aspek hukum, sosial, psikologis, ekonomi, dan spiritual dalam kehidupan keluarga. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pencegahan perceraian tidak hanya bertujuan mempertahankan keberlangsungan perkawinan, tetapi juga mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagai bagian dari realisasi tujuan hukum Islam dalam menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah, lembaga keagamaan, dan institusi pendidikan perlu meningkatkan program pendidikan pranikah, pembinaan keluarga, serta literasi keagamaan yang berorientasi pada nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*. Program tersebut penting untuk membekali calon pasangan suami istri dengan pemahaman yang memadai mengenai tujuan perkawinan, hak dan kewajiban keluarga, serta keterampilan dalam mengelola konflik rumah tangga secara konstruktif.

Lembaga peradilan agama, konselor keluarga, dan tokoh masyarakat perlu mengoptimalkan mekanisme mediasi, musyawarah, dan pendampingan keluarga sebagai langkah preventif dalam menekan angka perceraian. Pendekatan yang mengedepankan rekonsiliasi dan kemaslahatan diharapkan mampu membantu pasangan dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga sebelum berujung pada perceraian.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian empiris mengenai implementasi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam program pencegahan perceraian di berbagai daerah maupun lembaga keluarga Islam. Selain itu, penelitian dapat difokuskan pada pengaruh faktor teknologi digital, media sosial, dan perubahan sosial kontemporer terhadap ketahanan keluarga Muslim sehingga menghasilkan model pencegahan perceraian yang lebih kontekstual dan aplikatif sesuai dengan perkembangan masyarakat modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Alim, M. (2020). *Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Arifin, Z. (2021). Ketahanan keluarga dalam perspektif hukum keluarga Islam kontemporer. *Jurnal Al-Ahwal*, 14(2).
- Auda, J. (2018). *Maqashid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Aziz, A. (2021). Penguatan ketahanan keluarga sebagai upaya pencegahan perceraian dalam masyarakat Muslim. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2).
- Bakar, A. A. (2020). Rekonstruksi hukum keluarga Islam dalam menghadapi perubahan sosial masyarakat modern. *Jurnal Al-Risalah*, 20(1).
- Fauzan, M. (2021). *Hukum keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Faisal, A., Saidah, S., Mukrimin, M., Zakirah, Z., & Darwis, R. (2023). Kendala Sosiologis dan Politik Penegakan Syariat Islam di Sulawesi Selatan Indonesia. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 22 (1), 159-169.
- Fikri, A. (2022). Mediasi sebagai instrumen penyelesaian konflik keluarga dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Al-Mizan*, 18(1).
- Hasan, M. (2022). Ketahanan keluarga Muslim dan

Pencegahan Perceraian melalui Pendekatan Maqāṣid Al-Syarī'ah dalam Hukum Keluarga Islam

Andi Alamsyah Perdana Putera

- tantangan kehidupan modern. *Jurnal Al-Ulum*, 22(1).
- Hasanah, U. (2022). Perceraian dan ketahanan keluarga dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah. *Jurnal Ahkam*, 22(2).
- Ibrahim, J. (2019). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. Malang: Bayumedia Publishing.
- Ismail, N. (2020). Hukum keluarga Islam dan dinamika masyarakat kontemporer. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Kamali, M. H. (2019). *Shari'ah law: An introduction*. Oxford: Oneworld Publications.
- Kholil, M. (2021). Implementasi maqāṣid al-syarī'ah dalam penguatan ketahanan keluarga. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 13(2).
- Mardani. (2021). *Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mubarak, J. (2020). *Maqāṣid al-syarī'ah dan pembaruan hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Mukhlis, M. (2021). Pendidikan pranikah sebagai upaya pencegahan perceraian dalam keluarga Muslim. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2).
- Nasution, K. (2020). *Hukum perdata (keluarga) Islam Indonesia dan perbandingan hukum perkawinan di dunia Muslim*. Yogyakarta: Academia.
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2020). *Hukum perdata Islam di Indonesia: Studi kritis perkembangan hukum Islam dari fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana.
- Prasetyo, T. (2020). *Filsafat, teori, dan ilmu hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahman, F. (2021). Keluarga sakinah dan tantangan perceraian pada era digital. *Jurnal Bimas Islam*, 14(1).
- Rofiq, A. (2021). *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2021). *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Syarifuddin, A. (2019). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Wahyuni, S. (2021). Hukum Islam dan dinamika masyarakat digital. *Jurnal Al-Ahkam*, 31(1).
- Wibowo, A. (2022). Komunikasi keluarga dan pencegahan perceraian dalam perspektif Islam. *Jurnal Konseling dan Keluarga*, 4(2).
- Yusuf, M. (2020). Maqāṣid al-syarī'ah dalam pembangunan keluarga Muslim. *Jurnal Al-Maqasid*, 6(1).
- Zahrah, M. A. (2019). *Ushul fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Zubaedi. (2021). Pendidikan keluarga berbasis nilai-nilai Islam. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Zuhaili, W. (2019). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.